



**P U T U S A N**

**Nomor : 43/Pid.B/2017/PN Sos**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama Lengkap : **SAFRIN SALIM Alias SAF.**  
Tempat Lahir : Jailolo  
Umur/ Tanggal Lahir : 30 Tahun / 2 Januari 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Desa Nur Weda, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : PNS.
2. Nama Lengkap : **RUSTAM ABDUL RAHMAN Alias UTAM.**  
Tempat Lahir : Jailolo  
Umur/ Tanggal Lahir : 30 Tahun / 2 Januari 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Desa Were, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

-----Para Terdakwa masing-masing ditahan dengan tahanan Rutan oleh :-

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017 ;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017 ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2017/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

----- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasiu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Safrin salim Alias Saf dan Terdakwa II Rustam Abdulrahman Alias Utam telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan kekerasan terhadap orang atau barang melanggar pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Safrin salim Alias saf dan Terdakwa II Rustam Abdulrahman Alias utam dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di kurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah baju kaos merek PORCHE berkerak lengan pendek warna putih dalam keadaan kotor, milik saksi korban ALFARIS DJAILAN di kembalikan kepada saksi korban ALFARIS DJAILAN;
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa I sebagai seorang PNS sehingga harus selalu hadir dikantor untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, Terdakwa I merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa I merupakan tulang punggung dalam keluarganya, sedangkan Terdakwa II beralasan karena memiliki anak-anak yang masih kecil, Terdakwa merupakan tulang punggung

Halaman 2 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keluarga serta merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut umum tersebut Para Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonan semula ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut ;-----

## DAKWAAN:

-----Bahwa mereka Terdakwa I SAFRIN SALIM Alias SAF dan Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN Alias UTAM, pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekitar pukul 00.45 WIT, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di Bulan Januari 2017 bertempat di dalam Dermaga/ Pelabuhan Weda, di Desa Fidi Jaya, Kec. Weda, Kab. Halteng, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, "*di muka umum*" secara *bersama-sama* telah melakukan *kekerasan terhadap orang*", yaitu saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I SAFRIN SALIM Alias SAF dan Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN Alias UTAM dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas pada awalnya Terdakwa I SAFRIN SALIM Alias SAF dan Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN Alias UTAM sedang duduk-duduk ngobrol atau bercerita dengan saudara ISRA SALEH dan saudara BAMBANG WEDARTO, tiba-tiba saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS datang dan berdiri tepat di depan Terdakwa I SAFRIN SALIM Alias SAF dan Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN Alias UTAM, kemudian saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS memanggil seorang pemuda dari Desa Banemo, kemudian pemuda dari Banemo tersebut datang ke saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS, dan saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS berkata "*Supaya dengar sama ngoni orang Kuning*" dan saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS berkata kembali kepada pemuda Banemo tersebut, kemudian saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS berkata "*Beking apa torang turun kalao kong ngoni bilang torang Cuki ibu Tiara*" dan pemuda Banemo itu berkata ke saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS "*bukan kita yang bilang*", saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS berkata "*pada saat itu ngoni ada disitu to*", Pemuda

Halaman 3 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2017/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banemo berkata “*betul torang ada disitu, tapi bukan torang yang bilang*”, dan kemudian Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN Alias UTAM pun mendekat dan berkata kepada saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS “*AIS kalo betul dia yang bilang, kong ngoni mobiking apa pa dia, molapor atau ngoni mopukul itu terserah, tapi kalo bukan dia*” kemudian saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS berkata “*UTAM jangan ngana campur*” kemudian Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN Alias UTAM berkata “*tadi ngana pangge pa dia, ngana bilang orang Kuning dengar, jadi saya juga sudah terlibat*” kemudian saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS berkata kepada pemuda Banemo tersebut “*Wee supaya ngana tahu, saya ini pernah bunuh orang, perna pukul orang jadi saya tidak takut orang Weda*” dan saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS pun berkata “*AIS kalo bicara bicara saja ngoni pemasalah, jagan bawa orang Weda*”.

-----Kemudian Terdakwa I SAFRIN SALIM Alias SAF berkata “*Paitua satu ini sedikit torang buang di air*” kemudian saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS mendengar dan berkata kepada saudara Terdakwa I SAFRIN SALIM Alias SAF “*ngana bilang apa?*” dan Terdakwa I SAFRIN SALIM Alias SAF berkata “*Kalo bicara bicara ngoni pemasalah bukan bicara bawa-bawa orang Weda*” dan kemudian saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS maju/mendekati dan berkata “*E kita tara tako pa ngoni, cuki mai, lubang puki*”, saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS momake/cacimaki sebanyak 4 (empat) kali, kemudian tangan saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS memegang leher/ mencekik leher Terdakwa I SAFRIN SALIM Alias SAF dan caci maki dengan ucapan “*Cuki ngana pe mai*” dan kemudian Terdakwa I SAFRIN SALIM Alias SAF langsung memukul saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS, kemudian saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS melawan dan memukul Terdakwa I SAFRIN SALIM Alias SAF lalu Terdakwa I SAFRIN SALIM Alias SAF pun terjatuh, dan kemudian Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN Alias UTAM melihat Terdakwa I SAFRIN SALIM Alias SAF terjatuh, kemudian Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN Alias UTAM pun membantu Terdakwa I SAFRIN SALIM Alias SAF, memukul saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS dengan kepalan tangan di bagian tubuh belakang sebanyak 1 (satu) Kali, dan kemudian Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN Alias UTAM dengan Terdakwa I SAFRIN SALIM Alias SAF mendorong saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS kelaut, tapi saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS pada saat itu bertahan di samping kapal yang sementara berlabuh di dermaga, kemudian

Halaman 4 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2017/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota polisi datang mengamankan/meleraikan kami, dan pada saat itu ada anggota tentara/TNI menyuruh pulang saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS tetapi saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS melawan dan kemudian Anggota tentara/TNI memukulnya dan lalu Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN Alias UTAM kembali berkumpul bersama Terdakwa I SAFRIN SALIM Alias SAF, ISRA SALEH dan BAMBANG WEDARTO diatas dermaga, kemudian saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS datang kembali keatas dermaga dan katanya mau ambil motor dan sandalnya, dan pada saat itu Pak ANDRE sudah membanya motornya, dan saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS mendekat dengan alasan mau ambil sandalnya, tidak disangka ternyata saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS langsung memukul Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN Alias UTAM sebanyak2 (dua) kali dibagian mulut, sehingga terluka.-----

-----Akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka dan sesuai dengan hasil pemeriksaan dr.SUMAYYAH, dokter pemeriksa pada RSUD WEDA,Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah, yang tertuang dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 04/VR/RSUD/I/2017 pada hari Kamis tanggal 05 bulan Januari tahun 2017 pada pukul 10.40 Wit. Visum Et Repertum tersebut menyatakan terhadap saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS bahwa :-----

1. Laki-laki dengan warna kulit sawo matang, rambut hitam, lurus, panjang seleher, dalam keadaan sadar, dapat berkomunikasi dengan baik. TB ±175 cm,BB 95 kg ;
2. Mengenakan baju berbahan kaos, lengan panjang, warna merah muda dan merah, celana panjang setumit, berbahan jeans denim warna biru tua dan biru muda ;
3. Tampak luka memar ukuran 8x4 cm didaerah tepi perut bagian kanan atas. Nyeri tekan (+) ;
4. Tampak luka memar ukuran 0,7x0,3 cm didaerah hidung. Nyeri tekan (+) ;

Kesimpulan:

Dari Hasil Pemeriksaan Yang Dilakukan terdapat trauma tumpul pada bagian tubuh orang tersebut diatas.

-----Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 170 ayat (1)KUHP.-----

Halaman 5 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2017/PN Sos





**ATAU**

**KEDUA :**

-----Bahwa mereka Terdakwa I SAFRIN SALIM Alias SAF dan Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN Alias UTAM, pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekitar pukul 00.45 WIT, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di bulan Januari 2017 bertempat di dalam dermaga/ Pelabuhan Weda, di Desa Fidi Jaya, Kec. Weda, Kab. Halteng, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, *"sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan"* terhadap saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I SAFRIN SALIM Alias SAF dan Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN Alias UTAM dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas pada awalnya Terdakwa I SAFRIN SALIM Alias SAF dan Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN Alias UTAM sedang duduk-duduk ngobrol atau bercerita dengan saudara ISRA SALEH dan saudara BAMBANG WEDARTO, tiba-tiba saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS datang dan berdiri tepat di depan Terdakwa I SAFRIN SALIM Alias SAF dan Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN Alias UTAM, kemudian saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS memanggil seorang pemuda dari Desa Banemo, kemudian pemuda dari Banemo tersebut datang ke saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS, dan saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS berkata *"Supaya dengar sama ngoni orang Kuning"* dan saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS berkata kembali kepada pemuda Banemo tersebut, kemudian saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS berkata *"Beking apa torang turun kalao kong ngoni bilang torang Cuki ibu Tiara"* dan pemuda Banemo itu berkata ke saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS *"bukan kita yang bilang"*, saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS berkata *"pada saat itu ngoni ada disitu to"*, Pemuda Banemo berkata *"betul torang ada disitu, tapi bukan torang yang bilang"*, dan kemudian Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN Alias UTAM pun mendekat dan berkata kepada saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS *"AIS kalo betul dia yang bilang, kong ngoni mobiking apa pa dia, molapor atau ngoni mopukul itu terserah, tapi kalo bukan dia"* kemudian saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS berkata *"UTAM jangan ngana campur"* kemudian Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN Alias UTAM berkata *"tadi ngana pangge pa dia,*

Halaman 6 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2017/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ngana bilang orang Kuning dengar, jadi saya juga sudah terlibat” kemudian saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS berkata kepada pemuda Banemo tersebut “ Wee supaya ngana tahu, saya ini pernah bunuh orang, pernah pukul orang jadi saya tidak takut orang Weda” dan saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS pun berkata “ AIS kalo bicara bicara saja ngoni pemasalah, jangan bawa orang Weda” ;-----*

*-----Kemudian Terdakwa I SAFRIN SALIM Alias SAF berkata “Paitua satu ini sedikit torang buang di air” kemudian saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS mendengar dan berkata kepada saudara Terdakwa I SAFRIN SALIM Alias SAF “ngana bilang apa?” dan Terdakwa I SAFRIN SALIM Alias SAF berkata “Kalo bicara bicara ngoni pemasalah bukan bicara bawa-bawa orang Weda” dan kemudian saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS maju/mendekati dan berkata “E kita tara tako pa ngoni, cuki mai, lubang puki”, saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS momake/cacimaki sebanyak 4 (empat) kali, kemudian tangan saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS memegang leher/ mencekik leher Terdakwa I SAFRIN SALIM Alias SAF dan caci maki dengan ucapan “ Cuki ngana pe mai” dan kemudian Terdakwa I SAFRIN SALIM Alias SAF langsung memukul saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS, kemudian saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS melawan dan memukul Terdakwa I SAFRIN SALIM Alias SAF lalu Terdakwa I SAFRIN SALIM Alias SAF pun terjatuh, dan kemudian Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN Alias UTAM melihat Terdakwa I SAFRIN SALIM Alias SAF terjatuh, kemudian Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN Alias UTAM pun membantu Terdakwa I SAFRIN SALIM Alias SAF, memukul saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS dengan kepala tangan di bagian tubuh belakang sebanyak 1 (satu) Kali, dan kemudian Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN Alias UTAM dengan Terdakwa I SAFRIN SALIM Alias SAF mendorong saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS kelaut, tapi saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS pada saat itu bertahan di samping kapal yang sementara berlabuh di dermaga, kemudian Anggota polisi datang mengamankan/melerai kami, dan pada saat itu ada anggota tentara/TNI menyuruh pulang saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS tetapi saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS melawan dan kemudian Anggota tentara/TNI memukulnya dan lalu Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN Alias UTAM kembali berkumpul bersama Terdakwa I SAFRIN SALIM Alias SAF, ISRA SALEH dan BAMBANG WEDARTO diatas dermaga, kemudian saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS datang kembali keatas*

Halaman 7 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2017/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dermaga dan katanya mau ambil motor dan sandalnya, dan pada saat itu Pak ANDRE sudah membanya motornya, dan saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS mendekat dengan alasan mau ambil sandalnya, tidak disangka ternyata saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS langsung memukul Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN Alias UTAM sebanyak2 (dua) kali dibagian mulut, sehingga terluka.-----

-----Akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka dan sesuai dengan hasil pemeriksaan dr.SUMAYYAH, dokter pemeriksa pada RSUD WEDA,Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah, yang tertuang dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 04/VR/RSUD/I/2017 pada hari Kamis tanggal 05 bulan Januari tahun 2017 pada pukul 10.40 Wit. Visum Et Repertum tersebut menyatakan terhadap **saksi korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS** bahwa :-----

1. Laki-laki dengan warna kulit sawo matang, rambut hitam, lurus, panjang seleher, dalam keadaan sadar, dapat berkomunikasi dengan baik. TB ±175 cm,BB 95 kg ;
2. Mengenakan baju berbahan kaos, lengan panjang, warna merah muda dan merah, celana panjang setumit, berbahan jeans denim warna biru tua dan biru muda ;
3. Tampak luka memar ukuran 8x4 cm didaerah tepi perut bagian kanan atas. Nyeri tekan (+) ;
4. Tampak luka memar ukuran 0,7x0,3 cm didaerah hidung. Nyeri tekan (+) ;

Kesimpulan:

Dari Hasil Pemeriksaan Yang Dilakukan terdapat trauma tumpul pada bagian tubuh orang tersebut diatas.

**-----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sesuai agamanya yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :-----

Halaman 8 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2017/PN Sos





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi ALFARIS DJAILANI Alias FAIS :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap diri saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekitar pukul 00.45 Wit bertempat di Areal Pelabuhan Weda di Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa awalnya saksi datang ke pelabuhan karena ingin menjemput keluarga, setelah saksi tiba disana kemudian saksi ke tempat salah satu kios yang berada dekat dengan pelabuhan kemudian saksi berpapasan dengan salah satu teman saksi yang bernama MADI kemudian saksi bertanya kepada saudara MADI dengan mengatakan "Di banemo katanya saya mendengar ada kejadian dorang ada maki ibu Tiara (salah satu calon Bupati saat itu)" dan kemudian saudara MADI menjawab saya juga tidak tahu dengan kejadian itu, tidak lama kemudian saya mendengar dari belakang ada orang yang berkata "ngana ni tara lama kita pukul pa ngana sampe masuk ke dalam air" kemudian saksi pun menoleh ke belakang dan melihat siapa yang berkata tersebut dan saksi melihat orang tersebut adalah Terdakwa I SAFRIN SALIM kemudian saksi kembali melanjutkan pembicaraan dengan saudara MADI selang beberapa saat kemudian Terdakwa I SAFRIN SALIM tiba-tiba memukul wajah saksi dan juga diikuti Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN memukul badan saksi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa I SAFRIN SALIM memukul wajah saksi, saksi sempat pusing dan sudah tidak terlalu memperhatikan akan tetapi saksi sempat melihat Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN juga ikut memukul saksi dibagian rusuk kanan dan kiri ;
- Bahwa pada saat itu ada beberapa petugas dari TNI, maupun Kepolisian yang meleraikan kejadian tersebut ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi tetap beraktifitas dan pemukulan tersebut tidak mengganggu aktifitas saksi ;
- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi maupun keluarga saksi dan membuat surat pernyataan perdamaian diantara kami;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa kaos karena kaos tersebut yang saksi kenakan pada waktu kejadian itu;
- Bahwa pada saat kejadian saksi habis mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus ;

Halaman 9 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2017/PN Sos



-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa intinya menyatakan tidak keberatan ;-----

**2. Saksi ISRA SALEH Alias ISRA ;**

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa I SAFRIN SALIM alias SAF dan Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN alias UTAM terhadap saksi korban ALFARIS DJAILANI ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017, sekitar pukul 00.45 WIT, bertempat di Pelabuhan Weda Desa Fidi Jaya, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah ;
- Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa I SAFRIN SALIM dan Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN sedang bercerita di dalam areal pelabuhan tersebut, tiba-tiba saksi mendengar korban memanggil seorang pemuda dari Desa Banemo untuk mempertanyakan kejadian yang menimpa Hj. Tiara (salah satu kandidat calon bupati) pada saat turun kampanye di Desa Banemo, kemudian dijawab pemuda dari Desa Banemo tersebut tidak tahu, kemudian Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa pemuda tersebut tidak tahu hingga terjadi perdebatan antara korban dan Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN dimana korban mengatakan "Saya ini pernah bunuh orang jadi di weda sini saya tidak takut siapa-siapa", selanjutnya Terdakwa I SAFRIN SALIM mengatakan "jangan bawah-bawah nama kampung (Weda)" dan Terdakwa I SAFRIN SALIM kembali mengatakan "tidak lama saya buang ngana (kamu) ke air", sehingga korban balik mengatakan "kamu mau buang saya ke air" lalu Terdakwa mencaci maki saudara SAFRIN dengan bahasa kotor berulang-ulang kali serta mengatakan "cuki nga pe mai tu" yang artinya "bersetubuh dengan ibu kamu", sehingga Terdakwa I SAFRIN SALIM dan Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN emosi serta memukul korban masing-masing sebanyak satu kali hingga diterai dan diamankan anggota TNI dan Polisi yang berada disitu ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa intinya membenarkan dan tidak menyatakan keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

## 1. Terdakwa I SAFRIN SALIM Alias SAF :

- Bahwa Terdakwa I SAFRIN SALIM mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa I SAFRIN SALIM dan Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN terhadap saksi korban ALFARIS DJAILANI ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 04 Januari 2017 sekitar pukul 00.45 Wit bertempat di Areal Pelabuhan di Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak ada niat sama sekali untuk melakukan pemukulan terhadap korban akan tetapi setelah korban berbicara dengan salah seorang yang bernama "MADI" perihal kejadian di daerah Patani tentang masalah caci maki terhadap salah satu pasangan calon Bupati Halteng, kemudian Terdakwa I SAFRIN SALIM menanggapi dengan mengatakan "ngana (kamu) tara usah bawa-bawa nama kampung" lalu korban pun menjawab dengan nada yang kasar dengan mengatakan "cuki ngana pe mai kita ini tara tako orang saya juga pernah bunuh orang jadi jangan macam – macam" dari perkataan itu Terdakwa I SAFRIN SALIM menjadi emosi dan memukul korban memakai tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai di wajah korban sebelah kanan;
- Bahwa setelah Terdakwa I SAFRIN SALIM memukul korban kemudian Korban membalas sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa I SAFRIN SALIM dengan korban, kemudian Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN yang merupakan teman Terdakwa I SAFRIN SALIM secara spontan membantu dengan ikut memukul korban dengan tangannya sebanyak satu kali korban hingga korban terjatuh ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I SAFRIN SALIM sempat melayangkan pukulan kepada korban sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali ;
- Bahwa Terdakwa I SAFRIN SALIM sangat menyesal apa yang sudah dilakukannya dan sudah meminta maaf kepada korban secara langsung dan keluarga korban dengan surat pernyataan damai antara kedua belah pihak ;

Halaman 11 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2017/PN Sos



**2. Terdakwa II RUSTAM ABDUL RAHMAN Alias UTAM:**

- Bahwa Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I SAFRIN SALIM dan Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN terhadap saksi korban ALFARIS DJAILANI ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 04 Januari 2017 sekitar pukul 00.45 Wit bertempat di Areal Pelabuhan di Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa awalnya Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN mendengar korban berbicara dengan salah seorang yang bernama "MADI" tentang kejadian di daerah Patani dimana ada caci maki terhadap salah satu pasangan calon Bupati Halteng, kemudian Terdakwa I SAFRIN SALIM mengatakan kepada korban dengan mengatakan "ngana (kamu) tara usah bawa-bawa nama kampung" lalu korban pun menjawab dengan nada yang kasar dengan mengatakan "cuki ngana pe mai (setubuhi ibu kamu) kita ini tara tako orang saya juga pernah bunuh orang, jadi jangan macam-macam", atas perkataan itu Terdakwa I SAFRIN SALIM emosi dan memukul korban dengan tangannya sebanyak satu kali sehingga terjadi perkelahian antara keduanya, akhirnya Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN ikut memukul korban sebanyak satu kali yang mengenai badan korban ;
- Bahwa kemudian perkelahian tersebut dlerai oleh anggota TNI dan polisi yang ada ditempat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I SAFRIN SALIM sangat menyesal apa yang sudah dilakukannya dan sudah meminta maaf kepada korban secara langsung dan keluarga korban dengan surat pernyataan damai antara kedua belah pihak ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Surat Visum et Repertum Nomor : 04/VR/RSUD/I/2017 pada hari Kamis tanggal 05 bulan Januari tahun 2017 pada pukul 10.40 Wit yang pada intinya bahwa :-----

1. Laki-laki dengan warna kulit sawo matang, rambut hitam, lurus, panjang seleher, dalam keadaan sadar, dapat berkomunikasi dengan baik. TB ±175 cm,BB 95 kg ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengenakan baju berbahan kaos, lengan panjang, warna merah muda dan merah, celana panjang setumit, berbahan jeans denim warna biru tua dan biru muda ;
3. Tampak luka memar ukuran 8x4 cm didaerah tepi perut bagian kanan atas. Nyeri tekan (+) ;
4. Tampak luka memar ukuran 0,7x0,3 cm didaerah hidung. Nyeri tekan (+) ;

-----Menimbang, bahwa mengenai isi dari Visum Et Repertum tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; ---

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu : melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua : Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif Majelis Hakim dapat secara langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang dianggap lebih tepat atau sesuai atau lebih mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan atau dapat juga dengan tetap mempertimbangkan satu persatu yang dimulai dari dakwaan Kesatu yang jika tidak terbukti dilanjutkan dengan dakwaan kedua dan seterusnya ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana faktanya, jika tempat terjadinya peristiwa sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah merupakan tempat yang dapat dilihat oleh umum dan yang menjadi Para Terdakwa dalam perkara ini terdiri dari beberapa orang atau lebih dari satu orang sehingga Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----

Halaman 13 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2017/PN Sos





2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;-----

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa I SAFRIN SALIM Alias SAF dan Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN Alias UTAM, yang mana identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat eror in persona terhadap diri Para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;-----

**Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” ;-----**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan atau dalam istilah lain yaitu ditempat umum adalah tempat yang dapat didatangi masyarakat umum atau dimana publik dapat mendengar ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan tersebut haruslah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dengan kepentingan yang sama. Sedangkan yang dimaksud dengan Kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah ditujukan terhadap orang atau barang sehingga membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya atau cukup dengan perbuatan yang menimbulkan derita atau rasa sakit bagi orang atau ditujukan terhadap barang milik orang lain sehingga membuat barang tersebut rusak dan tidak dapat dipakai lagi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi Alfaris Jailan, saksi Isra saleh Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isra yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang saling bersesuaian maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa I SAFRIN SALIM alias SAF dan Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN alias UTAM terhadap saksi korban ALFARIS DJAILANI ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017, sekitar pukul 00.45 WIT, bertempat di Pelabuhan Weda Desa Fidi Jaya, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah ;
- Bahwa awalnya korban yang sedang berada dalam areal Pelabuhan Weda dan sudah dalam pengaruh minuman alkohol Jenis cap tikup memanggil seorang pemuda dari Desa Banemo untuk mempertanyakan kejadian yang menimpa Hj. Tiara (salah satu kandidat calon bupati saat itu) pada saat turun kampanye di Desa Banemo, kemudian dijawab pemuda dari Desa Banemo tersebut tidak tahu, kemudian korban terus bertanya kepada pemuda tersebut sehingga Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa pemuda tersebut tidak tahu, kemudian terjadi perdebatan antara korban dan Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN dimana korban mengatakan “Saya ini pernah bunuh orang jadi di weda sini saya tidak takut siapa-siapa”, selanjutnya Terdakwa I SAFRIN SALIM yang bersama-sama dengan Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN mengatakan “jangan bawa-bawa nama kampung (Weda)” dan Terdakwa I SAFRIN SALIM juga mengatakan “tidak lama saya buang ngana (kamu) ke air”, sehingga korban balik mengatakan “kamu mau buang saya ke air” lalu korban mencaci maki Terdakwa I SAFRIN SALIM berulang-ulang kali serta mengatakan “cuki nga pe mai tu” yang artinya “bersitubuh dengan ibu kamu”, sehingga Terdakwa I SAFRIN SALIM emosi dan memukul wajah korban sebanyak satu kali hingga terjadi perkelahian antara Terdakwa I dan korban, kemudian Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN yang juga merasa tersinggung dengan ucapan korban kemudian melakukan pemukulan dengan tangannya ke badan korban sebanyak satu kali hingga dilerai dan diamankan anggota TNI dan Polisi yang berada disitu ;
- Bahwa korban dan Para Terdakwa dipisahkan, korban kembali mengambil sandalnya yang ketinggalan ditempat kejadian dan pada saat melihat

Halaman 15 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2017/PN Sos



Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN dalam keadaan lengah, korban memukul bagian mulut korban sebanyak dua kali ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami luka pada bagian perut kanan bagian atas dan luka memar di bagian hidungnya ;
- Bahwa antara Para Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan.

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dimana Para Terdakwa adalah sebagai pelakunya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” ;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Para Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Para Terdakwa, dan membina Para Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

Halaman 16 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2017/PN Sos



- ✓ Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan luka dan memar pada tubuh korban ;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- ✓ Para Terdakwa berdasarkan catatan pengadilan baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- ✓ Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- ✓ Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi istri dan anak-anaknya;
- ✓ Para Terdakwa sudah meminta maaf dan korban sudah memaafkan Terdakwa sebagaimana surat pernyataan tertanggal Januari 2017;

-----bahwa selama pemeriksaan berlangsung Para Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

-----Mengingat dan memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I SAFRIN SALIM Alias SAF dan Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN Alias UTAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SAFRIN SALIM Alias SAF dan Terdakwa II RUSTAM ABDULRAHMAN Alias UTAM oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos merek *PORSCHE*, berkerah, lengan pendek warna putih, dalam keadaan kotor milik korban.Dikembalikan kepada korban ALFARIS DJAILAN Alias FAIS.
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis, Tanggal 18 Mei 2017 oleh kami : **MARTHA MAITIMU, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDINAL, S.H.** dan **BAKHRUDIN TOMAJAHU, S.H. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **KHALID S. YUSUF, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh **ACHMAD FAUZI, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah serta Para Terdakwa ;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**FERDINAL, S.H**

**MARTHA MAITIMU, SH**

**BAKHRUDIN TOMAJAHU, S.H. M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**KHALID S. YUSUF, SH**

Halaman 18 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2017/PN Sos